



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotokopi KK
3. Membawa KK Asli
4. Membawa Foto diri anak dengan latar biru
5. Membawa KTP Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat nikah masuk dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Petugas Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas kelurahan memberikan Formulir
4. Pemohon mengisi formulir informasi dan anak yang dimaksud
5. Pemohon menyerahkan formulir data anak yang dimaksud dan sudah ditandatangani
6. Pejabat berwenang melakukan verifikasi berkas dan paraf pada permohonan
7. Petugas mengisi secara digital dan mengunggah data ke aplikasi dan memastikan data tersebut adalah benar
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 1 minggu. Bila KIA selesai dicetak pemohon akan diberitahu segera mengambil di Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com